



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 806/Pdt.P/2018/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari

I Gusti Agung Putu Wiratma,ST, Laki-laki, tempat tanggal lahir Tabanan, 26-12-1966, Pekerjaan : PNS Agama : Hindu, beralamat Jl. Kertanegara Gang Batu Suci, Br/ Link. Batu Mekaem, Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai ;

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah meperhatikan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada Tanggal 22 Oktober 2018 di bawah register Nomor 806/Pdt.P/ 2018/ PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan oleh pasangan suami isteri yang bernama I Gusti Putu Oka dengan I Gusti Ayu Ketut Rai Murni pada Tanggal 26 Desember 1966 yang diberi nama : I Gusti Putu Wiratma, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 04180/DISP/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada Tanggal 20 Juni 1990 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama I Dewa Ayu Made Candra pada Tanggal 21 Agustus 1999 secara adat dan Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.85/III/1920 Tanggal 21 Agustus 1999 ;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon yang tercantum di Dalam Kartu Penduduk dan Kartu Identitas lain milik Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis nama I Gusti Agung Putu Wiratma,ST. Sedangkan di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Ijasah Pemohon tertulis nama : I Gusti Putu Wiratma ;
- Bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat lain, karena dengan nama yang berbeda-beda oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan Penegasan nama dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim menetapkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang bernama : I Gusti Agung Putu Wiratma,ST. Dan I Gusti Putu Wiratma,ST. adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri ;
3. Menyatakan bahwa semua surat identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga, sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi lainnya ;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang Penegasan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Agung Putu Wirtm,ST. diberi tanda bukti P.1 ;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gusti Putu Wiratma diberi tanda bukti P.2
3. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Gusti Putu Wiratma dan I Dewa Ayu Made Candra , diberi tanda bukti P.3 ;
4. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama : I Gusti Putu Wiratma diberi tanda bukti P.4 ;
5. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama : I Gusti Putu Wiratma diberi tanda bukti P.5 ;
6. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama : I Gusti Putu Wiratma diberi tanda bukti P.6
7. Photo copy Ijazah Nomor : 1163/PT.17/8/S1/94 atas nama : I Gusti Putu Wiratma diberi tanda bukti P.7
8. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Gusti Agung Putu Wiratma diberi tanda bukti P.8

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : I Komang Adi Wijaya

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi
- Bahwa Pemohon dari sejak lahir diberi nama I Gusti Putu Wiratma, namun sehari-hari saksi biasa memanggil dengan nama Pak Agung ;
- Bahwa ada perbedaan nama yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon tertulis nama I Gusti Agung Putu Wiratma, sedangkan di Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon tertulis nama I Gusti Putu Wiratma
- Bahwa Pemohon mohon Penegasan nama dari Pengadilan ;

2. Saksi : **I Gst AG. NY. SUBAGIA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dari sejak lahir diberi nama I Gusti Putu Wiratma, namun sehari-hari saksi biasa memanggil dengan nama Pak Agung ;
- Bahwa ada perbedaan nama yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon tertulis nama I Gusti Agung Putu Wiratma, sedangkan di Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon tertulis nama I Gusti Putu Wiratma
- Bahwa Pemohon mohon Penegasan nama dari Pengadilan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon Penetapan kepada Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan termuat dalam Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 8 (delapan) lembar bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut serta keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa orang yang bernama **I Gusti Agung Putu Wiratma dan I Gusti Putu Wiratma** adalah sama yaitu Pemohon

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mohon penegasan nama tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang o. 23 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang bernama : I Gusti Agung Putu Wiratma,ST. Dan I Gusti Putu Wiratma,ST. adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri ;
3. Menyatakan bahwa semua surat identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga, sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi lainnya ;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang Penegasan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin** , tanggal **19 Nopember 2018** , oleh kami Hakim **I Dewa Made Budi Watsara,SH.,MH.** Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,Mhum. **I Dewa Made Budi Watsara,SH.,MH.**

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 221.000 -, (dua ratus dua puluh satu
ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 624/Pdt.P/2018/PN.Dps. tanggal 25 September 2018,
diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Yuniwati Andayani)
pada hari Tanggal

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.

NIP.19671217 199103 1 005

dengan perincian sebagai berikut

- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Upah Tulis	:	Rp. 2.100,-
J U M L A H	:	Rp. 8.100,-



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **19 Maret 2015**, Nomor : **82 /Pdt.P/2015/PN.DPS.** ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**I PUTU SUARTANA**) pada hari : tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 2.100,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan	Rp.10.000,-
J u m l a h	Rp.18.100,



P E N E T A P A N

Nomor : 49/ Pdt.P / 2014 / PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1. I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir :

Badung, 17 April 1977, Agama Hindu, Pekerjaan :

Wiraswasta ;-----

2. NI NYOMAN HANDAYANI, SH. Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Badung 28

September 1977, Agama Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta ,

yang sama-sama beralamat di Jalan Wayan Gebyang No. 3

Br. Tegal Jaya dan saat ini berada di Jalan Kubu Gunung,

Br. Tegal Jaya, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung, (No. Hp.081999468534) yang selanjutnya disebut

sebagai : ----- **PARA PEMOHON** ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Pebruari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 50 / Pdt.P / 2014 / PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2002 telah lahir seorang anak perempuan dari Pemohon dalam perkawinan yang sah (Kopi kutipan akta perkawinan terlampir) yang diberi nama : I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI, anak

2

Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No.000253/A.KUI/IST/2005 menurut stbld 1920 Nomor : 751, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor ;1/02/HK Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 10 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Drs. IMADE WITNA S, Nip.010185085 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

2. Bahwa berselang beberapa lama anak Pemohon sakit-sakitan dan sakitnya tidak menentu, sehingga Pemohon minta petunjuk orang pintar (orang spiritual), kemudian diberikanlah Pemohon petunjuk untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI, anak perempuan yang lahir di Badung pada tanggal 24 Maret 2002 ;-----

Bberdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memanggil Pemohon untuk sidang serta berkenan pula agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000252/A.KUI/IST/2005 berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI ;-----

3. Menyatakan hukum untuk menetapkan bahwa nama anak Pemohon adalah I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI dengan Kuipan Akta Kelahiran seperti pada poin 2 tersebut diatas ;-----

3

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----
----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000591/BI/KT.CS/TP/2000 tertanggal 18 Desember 2000 , diberi tanda bukti P.1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000253/A.KU1/IST/2005 atas

nama **I GUSTI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tertanggal 10

Nopember 2005, diberi tanda bukti P.2 ; -----

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **NI MADE RAI SWANDEWI** dan **I KETUT RIJASA** yang masing-masing memberikan keterangan yang senada sebagai berikut:-----

Saksi : : **NI MADE RAI SWANDEWI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

4

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;-----
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama , **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : **I KETUT RIJASA** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI**
-

5

- **SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** ,diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan para Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 menentukan bahwa Perubahan nama harus sejjin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

6

Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan para Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon

----- Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 ;-

----- **M E N E T A P K A N :** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000253/A.KUI/IST/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang perubahan / penambahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal **24 PEBRUARI 2014** , oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU**

7

GDE WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

PARULIAN SARAGIH,SH. ,MH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.

NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Januari 2014, Nomor : 49 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon: **I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA** pada hari :

tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis Rp. 2.100,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.18.100,-



4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

2.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **R A B U** , tanggal **5 FEBRUARI 2014** ,
oleh kami : **M. DJAELANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE**
WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan

7

dihadapan

Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

M. DJAELANI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

-
I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.
NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal

5 Pebruari 2014, Nomor :10 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon: IDA GUNADI pada hari : Tanggal

dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

4. Upah tulis	Rp. 2.100,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Legalisasi Tanda Tangan	<u>Rp.10.000,-</u>

J u m l a h Rp.18.400,-